

## **Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura**

Ketreda Ludia Welmina Torobi

dibimbing oleh : 1. Drs. J. H. Posumah, M.Si  
2. Dr. Dra. F. M. G. Tulusan, M.Si)

***ABSTRACT : In accordance with the mandate of the 1945 Constitution, the Republic of Indonesia as a unitary state adheres to the principle of decentralization in governance by providing opportunities for local flexibility to organize local autonomy. Local governments are authorized to regulate and manage their own affairs according to the principles of autonomy and assistance.***

***This study used qualitative methods. Data source or informant study as many as 22 people were taken from several related elements are Distrik Government (District Chief) 1, 7 People Village Government and Papuans 14 people. Collecting data using questionnaires, interviews and documentation. The data analysis technique used is interactive analysis.***

***Based on the research it can be concluded that the effectiveness of the Papua Special Autonomy policy, viewed from the aspect of education has not been effective, while aspects of health, economy, culture and religion have been quite effective***

***Keywords: Special Autonomy in Developing Welfare***

### **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan amanat UUD 1945, Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang pertama di era

reformasi (UU No.22 Tahun 1999) mengamanatkan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi luas. Prinsip otonomi luas ini ditegaskan kembali dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti UU No.22 Tahun 1999, bahwa prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Pemberian otonomi daerah yang luas atau seluas-luasnya kepada daerah adalah untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai otonomi daerah yang luas atau seluas-luasnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah tersebut berlaku bagi semua daerah di Indonesia termasuk bagi daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Seperti dinyatakan dalam pasal 225 UU No.32 Tahun 2004, bahwa daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan undang-undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.

Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Papua merupakan daerah yang diberikan status “otonomi khusus”, yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Selanjutnya dengan adanya pemekaran

Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka dilakukan perubahan terhadap UU.No.21 Tahun 2001 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Menurut amanat UU.No.21 Tahun 2001 tersebut, Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan rakyat / masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak masyarakat Papua. Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fisikal, agama, dan peradilan, serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Selain kewenangan tersebut, Provinsi Papua diberi kewenangan khusus, antara lain adalah : pengaturan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan; serta pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Selain itu, sebagai perwujudan

dari status otonomi khusus ini, Provinsi Papua mendapatkan kucuran dana otonomi khusus yang besar dari pemerintah yang ditetapkan dalam APBN pada setiap tahun.

Sesuai dengan amanat UU No.21 Tahun 2001 tersebut maka pada intinya ada dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua tersebut. Pertama, undang-undang tersebut diharapkan menjadi alat legislasi yang ampuh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar di Papua yang mengancam secara serius integritas NKRI. Secara kategoris masalah-masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi : (1) pelanggaran HAM, termasuk di dalamnya pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya orang-orang asli Papua; (2) ketimpangan pembangunan antara Papua dan luar Papua; dan (3) kemiskinan yang akut dan meluas, khususnya di kalangan orang-orang asli Papua. Kedua, dengan menyelesaikan tiga masalah tersebut di atas secara benar, tuntas dan bermartabat, integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia di Papua dapat dipertahankan dan diperkukuh. Selain itu, Undang-undang otonomi khusus provinsi Papua juga memiliki semangat rekonsiliasi dan penyelesaian masalah yang ada di Provinsi Papua secara menyeluruh, serta

pemberian pengakuan dan penghormatan atas hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaan secara strategis dan mendasar.

Dengan status otonomi khusus yang ditetapkan dalam UU No.21 tahun 2001, maka secara *de facto* dan *de jure* membuat pemerintah dan rakyat Papua memiliki kekuasaan dan kewenangan hampir mencapai kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara merdeka. Artinya, apabila peluang politik ini digunakan secara cerdas dan benar, maka status otonomi khusus Provinsi Papua (UU No.21 tahun 2001) sesungguhnya merupakan alat yang ampuh untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Papua sesuai dengan inisiatif dan kondisi setempat. Beberapa hal berkenaan dengan otonomi khusus Provinsi Papua yang dikemukakan di atas dapat menunjukkan bahwa secara teoritis kebijakan pemberian status otonomi khusus bagi Provinsi di Papua akan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua oleh karena dengan otonomi khusus pemerintah dan masyarakat Papua mempunyai kewenangan lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, termasuk mengatur pemanfaatan kekayaan

alam Papua bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Papua.

Hingga sekarang ini sudah lebih 10 tahun status otonomi khusus Provinsi di Papua berjalan. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Papua terutama penduduk asli Papua yang tingkat kesejahteraan mereka masih rendah baik dilihat dari kesejahteraan ekonomi (tingkat pendapatan atau kemampuan daya beli) maupun kesejahteraan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi, dan lain-lain). Sebagian masyarakat asli Papua masih punya pendapatan yang rendah, tidak memiliki pendidikan yang memadai, dan derajat kesehatan dan gizi rendah. Kondisi seperti ini terdapat tidak hanya di wilayah pedesaan atau daerah pedalaman Papua akan tetapi juga di daerah perkotaan seperti di Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.

Kenyataan tersebut dapat mengindikasikan bahwa kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi di Papua belum sepenuhnya efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Namun sejauh mana kebenaran asumsi ini tentu masih harus dikaji melalui suatu penelitian ilmiah. Oleh karena itu tertarik untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis mengangkat tema penelitian dalam rangka penyusunan

skripsi dengan judul : “Efektivitas Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura”.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan sifat dan karakteristik permasalahannya, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan karena peneliti ingin mengungkap permasalahan yang sifatnya aktual dan faktual, juga bertujuan untuk mengungkap dan menggambarkan gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini yaitu efektivitas kebijakan otonomi khusus propinsi Papua dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **B. Fokus Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah efektivitas kebijakan otonomi khusus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Yang dimaksud dengan kebijakan otonomi khusus disini adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada Propinsi di Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No.21 Tahun 2001.

Selanjutnya yang dimaksud dengan efektivitas kebijakan otonomi khusus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua adalah tingkat keberhasilan dari kebijakan otonomi khusus tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua baik tingkat kesejahteraan ekonomi (pendapatan) maupun kesejahteraan sosial (pendidikan, kesehatan, gizi keluarga, dan lainnya).

### C. Sumber Data (Informan)

Sumber data atau informan dalam penelitian ini diambil dari beberapa unsur pemerintah setempat dan unsur unsur masyarakat yang diambil di semua kelurahan/desa yang ada. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 22 orang,

### D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penelitian merupakan instrument utama. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data primer ialah wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan informan dan menggunakan pedoman wawancara. Untuk pengumpulan data sekunder digunakan teknik dokumentasi/dokumenter yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari data yang telah diolah oleh

pihak lain yang sudah tersedia di lokasi penelitian. Dalam hal ini data sekunder diambil dari data yang tersedia di kantor kepala distrik, kantor kelurahan dan kantor desa/kampung.

### E. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif (Miles dan Hubermann *dalam* Rohidi dan Mulyarto, 2002).

## HASIL dan PEMBAHASAN PENELITIAN

Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada hasil wawancara. Pembahasan meliputi 4 (empat) dimensi permasalahan utama dalam implemntasi kebijakan Otonomi Khusus Papua untuk mensejahterakan masyarakat di Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, yaitu : (1) Kewenangan implementasi otonomi khusus; (2) Pelaksanaan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Distrik Jayapura Uatara; (3) Efektivitas program peningkatan kesejahteraan masyarakat diamati dari lima aspek kondisi sosail-ekonomi masyarakat di Distrik Jayapura Utara, yaitu : pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya dan agama;

(4) Tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang program-program pemberdayaan masyarakat di Distrik Jayapura Utara. Keempat dimensi tersebut akan dibahas secara berurutan sebagai berikut :

**1. Kewenangan Implementasi Otonomi Khusus**

berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kewenangan khusus yang diterima oleh pemerintah daerah Papua belum sepenuhnya dilaksanakan, bahkan sering terjadi intervensi pemerintah pusat sehingga tujuan pemberian Otonomi Khusus, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, tampaknya belum tercapai secara optimal. Selain itu, para pejabat daerah sebagai pemegang kewenangan khusus, belum memanfaatkannya secara cerdas dan optimal disetiap jenjang struktur pemerintahan sehingga menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat Papua itu sendiri.

Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa otonomi khusus yang telah diimplementasikan selama lebih kurang 12 tahun setidaknya telah memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat Papua, baik sektor pendidikan, kesehatan,

ekonomi maupun sosial budaya. Dengan dana Otsus, telah berhasil membuka lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran. Demikian halnya dengan sarana dan prasarana jalan dan transportasi yang tidak dapat dibiayai melalui APBD, sekarang telah sedikit demi sedikit teratasi dengan adanya dana Otsus.

**2. Pelaksanaan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat**

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu : (1) rasa aman (*security*), (2) Kesejahteraan (*welfare*), (3) Kebebasan (*freedom*), dan (4) jati diri (*Identity*)

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh

pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Mengacu pada pendapat di atas, dan apabila dikaitkan dengan hasil wawancara, maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan otonomi khusus Papua merupakan jawaban terhadap permasalahan kesejahteraan masyarakat asli Papua, di mana pelaksanaan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, menurut sebagian besar informan telah cukup baik, walaupun belum sepenuhnya menanggulangi kemiskinan yang ada di daerah ini, khususnya di Distrik Jayapura Utara.

### 3. Efektivitas program peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari Empat Aspek

#### a. Pendidikan

Muhadjir (1980) mengungkapkan bahwa perkembangan sosial ekonomi suatu bangsa akan berlangsung lebih baik, bilamana peningkatan pendapatan nasional didukung oleh pengembangan sumber daya manusia (*human resources*). Pengembangan SDM

dapat pula berarti pengembangan kualitas tenaga kerja.

Beberapa pendapat di atas apabila dihubungkan dengan tujuan atau sasaran implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua, maka dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat asli Papua, tentunya pendidikan harus didorong dengan proporsi anggaran yang cukup besar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa alokasi dana Otsus untuk pendidikan cukup tinggi, yakni sebesar 30 % dari total anggaran yang diterima daerah dari APBN.

Melalui anggaran yang sebesar itu, sarana pendidikan mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai SLTA telah dibangun, khususnya di Distrik Jayapura Utara, yang dilengkapi dengan tenaga pengajar dan fasilitas penunjang lain. Demikian halnya dengan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa, terutama mereka yang ingin melanjutkan studi keperguruan tinggi, baik di wilayah Papua maupun di luar wilayah Papua.

Namun demikian ada sebagian kecil responden yang berpendapat lain, bahwa pendidikan di era otonomi khusus dilihat dari pembagian dana Otsus dibidang pendidikan mendapat 30%, namun kenyataannya tidak demikian, karena masih banyak anak-anak sekolah dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi di Papua maupun diluar Papua masih ditanggung oleh orang tua masing-masing.

Realitas hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan otonomi khusus Papua dilihat dari aspek pendidikan, nampaknya belum sepenuhnya efektif, karena masih menyisahkan sebagian permasalahan pendidikan yang tertangani dengan baik.

#### **b. Kesehatan**

Menurut Mutawali (dalam Tjiong, 1987) mensinyalir bahwa Derajat kesehatan menggambarkan tingkat kesehatan dan kemampuan masyarakat mengusahakan dirinya sendiri dan lingkungannya menjadi sehat. Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu Gambaran mutu manusia'

(kualitas SDM) sebagai potensi utama pembangunan.

Faktor perilaku dan Lingkungan merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan dalam mencapai derajat kesehatan. Lingkungan dalam arti luas meliputi : Sosial-budaya, agama, fisik dan biologis. Sosial budaya meliputi adat-istiadat, ekonomi, pendidikan, agama, berisikan tuntutan kepada manusia agar sehat terutama sehat rohani dan sosial; sedangkan lingkungan fisik dan biologis meliputi : hutan, tanah, air bersih, jamban keluarga dan air limbah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program dibidang kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di Distrik Jayapura Utara adalah pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, seperti pembangunan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu. Sementara untuk menjamin pelayanan kesehatan yang prima, maka pemerintah memberikan pengobatan gratis dalam bentuk program

JAMKEPA kepada masyarakat asli Papua yang tidak mampu.

Mengacu pada hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sementara bahwa implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua, terutama di Distrik Jayapura Utara dilihat dari aspek kesehatan, dapat dikatakan cukup efektif.

**c. Ekonomi**

Pemerintah daerah Papua sebagai pemegang kewenangan Otonomi Khusus telah berupaya menyediakan sarana dan prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan, pembangunan pasar, baik pasar rakyat maupun pasar ikan. Untuk meningkatkan volume usaha masyarakat, pemerintah memberikan bantuan modal usaha, baik melalui program PNPM Mandiri maupun melalui Kredit Usaha Rakyat. Semua program tersebut ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan sementara bahwa implementasi kebijakan Otonomi

Khusus Papua, khususnya di Distrik Jayapura Utara dapat dikatakan efektif.

**d. Budaya dan Agama**

Pembangunan kebudayaan dan agama merupakan aspek-aspek yang sarat dengan nilai-nilai, baik nilai budaya maupun nilai agama yang menjadi panduan bagi masyarakat, termasuk masyarakat asli Papua dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Di dalam melaksanakan aktivitas budaya dan agama diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai, seperti sanggar budaya/tari dan rumah-rumah ibadah yang memadai untuk menghimpun masyarakat dalam melaksanakan ibadah.

Dalam hubungan ini, di Distrik Jayapura Utara telah tersedia beberapa sanggar tari budaya yang dibantu melalui dana Otsus dan gereja-gereja serta masjid-masjid yang juga mendapat bantuan dari alokasi dana otsus. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua dilihat dari aspek budaya dan agama telah efektif.

#### 4. **Partisipasi Masyarakat dalam proses pemberdayaan**

Secara umum kata “partisipasi” (*participation*) mengandung pengertian sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama (Bhattacharyya, dalam Taliziduhu, 1987). Keith Davis (dalam Ibnu Syamsi, 1986) mengartikannya partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional dari orang-orang dalam situasi sosial yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadapnya.

Tingkat partisipasi masyarakat di Distrik Jayapura Utara dalam proses pembangunan, termasuk pemberdayaan, cukup tinggi. Hal ini diamati dari beberapa kegiatan seperti pembangunan jalan dan jembatan, renovasi pasar nelayan di Kelurahan Tanjung Ria dibantu oleh masyarakat setempat, baik melalui tenaga, peralatan maupun bantuan dana.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari sisi kewenangan, pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan Otonomi Khusus Papua, belum sepenuhnya efektif. Hal ini terkendala oleh sikap pejabat pelaksana kebijakan belum memanfaatkan secara maksimal kewenangan yang dimilikinya sehingga berdampak pada belum optimalnya pencapaian tujuan kebijakan Otsus, yakni kesejahteraan masyarakat asli Papua.
2. Pelaksanaan program-program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua telah cukup baik, walaupun belum sepenuhnya dapat menanggulangi kemiskinan yang ada di Distrik Jayapura Utara.
3. Efektivitas kebijakan Otonomi Khusus Papua, dilihat dari aspek pendidikan belum efektif, sementara aspek-aspek kesehatan, ekonomi, budaya dan agama telah cukup efektif.
4. Partisipasi masyarakat di Distrik Jayapura Utara dalam proses pembangunan dan pemberdayaan dapat dikatakan cukup baik dalam suasana antusiasme yang tinggi.

#### **B. Saran - Saran**

Mengacu pada hasil-hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan beberapa saran sebagai

solusi pemecahan masalah, sebagai berikut:

1. Untuk memaksimalkan kewenangan pejabat daerah sebagai implementor kebijakan Otsus, maka perlu ditingkatkan pengawasan baik oleh Dewan Rakyat Papua (DRP) maupun Dewan Adat Papua sehingga dapat menjaga komitmen sekaligus meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana kebijakan.
2. Untuk menjangkau seluruh masyarakat miskin yang ada di Distrik Jayapura Utara dalam mengimplementasikan program-program kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan pendataan yang akurat dan valid tentang jumlah masyarakat/keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan.
3. Untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat miskin mendapatkan bantuan pendidikan, maka diperlukan pengawasan yang lebih intensif, baik pengawasan pemerintah maupun pengawasan masyarakat melalui LSM sehingga masyarakat miskin dapat diterlayani dengan baik dalam kelanjutan pendidikan mereka.
4. Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat pada program-program

pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh pemerintah Distrik Jayapura Utara, maka perlu adanya pendekatan kepada masyarakat dengan melalui sosialisasi yang terus-menerus agar masyarakat paham akan pentingnya program-program pemberdayaan yang diadakan oleh Pemerintah Distrik Jayapura Utara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab, S, 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Adi, Isbandi R. 1994. *Psikologi, Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial* : Dasar- dasar Pemikiran. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Agustiono, L, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi.1992 *Prosedur Penelitian* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, A, 1995, *Mengenal Program Menjaga Mutu Pelayanan*, Jakarta : Yayasan Penerbit Ikatan Dokter Indonesia.
- Badjuri, A.K. dan Yuwono, T, 2002, *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*,
- Bungin, B., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Budiman Arif, 1996, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta, Gramedia.
- Esmara Hendra (ed), 1996, *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Jakarta, Gunung Agung.

- Gie, The Liang, dkk, 1990, *Ensiklopedi Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung.
- Handayani, 1992, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Islamy, M.I., 2006, *Kebijakan Publik*, Modul Universitas Terbuka, Jakarta, Karunika UT.
- Ibrahim Mohammad Jimmi. 1991. *Prospek Otonomi Daerah*. Semarang : Dahara Prize.
- Moleong, L. J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasikun, 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. PT. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Nawawi 1994, *“Metodologi Penelitian Sosial”* Gramedia Pustaka Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat (Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas)*, Jakarta: Bina Aksara.
- Parawansa, P., 1995. *Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam Mempersiapkan Masyarakat Industri*, Makalah Pada Seminar Rancang Bangun Pendidikan Dalam Era Industrialisasi, IKIP Manado.
- Sugiono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Suryaningrai, B. 1985, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Gunung Agung.
- Sanit, Arbi, 1999, *“Format Otonomi Daerah Reformasi”*, Makalah Seminar Sehari Ikatan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, dengan tema: *Format Otonomi Daerah, Masa Depan, Sekilah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” tanggal 7 April 1999.*
- Suharto Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Pratik Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*. ALFABETA, Bandung.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Suud, Mohammad, 2006, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Prestasi Pustaka.
- Tjiong, R, 1987, *Problema Ethis Upaya Kesehatan*, "Suatu Tinjauan Kritis", Jakarta : Gramedia.
- Tjokrowinoto Moejarto, 2001, *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Widarta, 2001, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Jakarta : Larela Pustaka Utama.
- Sumber-sumber lain :
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- <http://www.google.pengertian> kebijakan public.co.id
- <http://birokrasi.kompasiana.com/2012/04/26/otonomi-khusus-Papua-dinamika-dan-solusi-pemecahannya-458538.html>